



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di lingkungan rumah sakit daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilengkapi dengan pakaian dinas khusus operasional;
  - b. bahwa pakaian dinas khusus operasional digunakan dalam rangka menjaga ketertiban, keseragaman, kerapian dan citra dalam melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan rumah sakit daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1985 Seri D Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Khusus Operasional yang selanjutnya disingkat PDKO adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasional oleh tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit daerah.
9. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perawat adalah seorang yang lulus dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
14. Tenaga kesehatan rumah sakit adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan selain tenaga medis/kedokteran dan tenaga keperawatan.
15. Tenaga Non-kesehatan rumah sakit adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam mendukung upaya kesehatan selain tenaga medis/kedokteran, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan rumah sakit.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas khusus operasional.
17. Lambang Daerah adalah Lambang Provinsi Jawa Tengah menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
18. Perlengkapan PDKO adalah barang yang dipakai sebagai perlengkapan PDKO.
19. Atribut khusus PDKO adalah tanda perlengkapan khusus yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan/atau peringatan tertentu.
20. Petugas Operasional adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Daerah.

21. PDKO Khas Rumah Sakit adalah pakaian dinas khusus operasional yang digunakan oleh pegawai di lingkungan rumah sakit yang menunjukkan kekhasan masing-masing rumah sakit daerah.

BAB II  
PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jenis PDKO di Lingkungan rumah sakit daerah meliputi:
- a. PDKO tenaga medis/kedokteran;
  - b. PDKO tenaga keperawatan;
  - c. PDKO tenaga kesehatan rumah sakit daerah;
  - d. PDKO tenaga non-kesehatan rumah sakit daerah;
  - e. PDKO khas rumah sakit daerah.
- (2) Tenaga medis/kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokter umum;
  - b. dokter gigi;
  - c. dokter spesialis;
  - d. dokter gigi spesialis.
- (3) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perawat;
  - b. bidan.
- (4) Tenaga kesehatan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tenaga kefarmasian;
  - b. tenaga kesehatan masyarakat;
  - c. tenaga gizi;
  - d. tenaga keterampilan fisik;
  - e. tenaga keteknisian;
  - f. psikolog;
- (5) Tenaga non-kesehatan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tenaga kehumasan;
  - b. tenaga pramu;
  - c. petugas pemulasaraan jenazah;
  - d. petugas sterilisasi alat medis;
  - e. teknisi;
  - f. pengemudi.

### Pasal 3

PDKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan profesi dalam melaksanakan tugas dan sarana pengawasan.

### Bagian Kedua PDKO Tenaga Medis/Kedokteran

#### Pasal 4

- (1) PDKO Tenaga Medis/Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas memeriksa pasien.
- (2) PDKO Tenaga Medis/Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDKO Tenaga Medis/kedokteran Pria:
    1. jas lengan pendek/panjang warna putih;
    2. kemeja lengan pendek/panjang;
    3. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
  - b. PDKO Tenaga Medis/Kedokteran Wanita:
    1. jas lengan pendek/panjang warna putih;
    2. kemeja lengan pendek/panjang;
    3. rok 15 centimeter di bawah lutut/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*)/rok maksi, dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
    4. jilbab tidak bermotif/polos warna sesuai/senada dengan kemeja dan dimasukkan.
  - c. Jas lengan pendek untuk dokter dan dokter gigi;
  - d. Jas lengan panjang untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (3) Pemakaian Jas Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
  - a. sepatu yang tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
  - b. badge lambang daerah tanpa garis/bingkai segilima untuk jas dipasang pada jas posisi dada sebelah kiri sejajar siku;
  - c. tanda pengenal dipasang pada jas, dengan letak di dada sebelah kiri.

### Bagian Ketiga PDKO Tenaga Keperawatan

#### Pasal 5

- (1) PDKO Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam memberikan asuhan keperawatan.

- (2) Model PDKO Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDKO Tenaga Keperawatan Pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
  - b. PDKO Tenaga Keperawatan Wanita dan Bidan:
    1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. rok 15 centimeter di bawah lutut/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) /rok maksi dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
    3. jilbab tidak bermotif/polos warna sesuai/senada dengan kemeja dan dimasukkan.
    4. jilbab untuk bidan berwarna putih dan tidak bermotif/polos.
- (3) Pemakaian PDKO Tenaga Keperawatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
- a. sepatu yang tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
  - b. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
  - c. badge Pemerintah Provinsi dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
  - d. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
  - e. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
  - f. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Bagian Keempat  
PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada saat bertugas dalam memberikan pelayanan penunjang.
- (2) Model PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).

- b. PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Wanita:
  - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
  - 2. rok 15 centimeter di bawah lutut/celana panjang tanpa lipatan manset (turn up)/rok maksi dan tidak berbahan dari jin (jeans);
  - 3. jilbab tidak bermotif/polos warna sesuai/senada dengan kemeja dan dimasukkan.
- (3) Pemakaian PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
  - a. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali dan tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
  - b. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
  - c. badge Pemerintah Provinsi dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
  - d. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
  - e. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
  - f. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Paragraf 2  
Apoteker

Pasal 7

- (1) PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Apoteker dapat memakai jas lengan panjang warna krem tua.
- (2) Pemakaian jas Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, sebagai berikut:
  - a. badge lambang daerah tanpa garis/bingkai segilima untuk jas dipasang pada jas diposisi dada sebelah kiri sejajar siku;
  - b. papan nama dipasang pada jas posisi dada sebelah kanan;
  - c. tanda pengenal dipasang pada jas, dengan letak di dada sebelah kiri.

Paragraf 3  
Psikolog

Pasal 8

- (1) PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Psikolog memakai jas lengan panjang warna ungu.
- (2) Pemakaian jas Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, sebagai berikut:
  - a. badge lambang daerah tanpa garis/bingkai segilima untuk jas dipasang pada jas posisi dada sebelah kiri sejajar siku;

- b. tanda pengenal dipasang pada jas, dengan letak di dada sebelah kiri.

Paragraf 3  
Petugas Laboratorium

Pasal 9

- (1) PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Petugas Laboratorium memakai jas laboratoium.
- (2) Pemakaian jas laboratoium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, sebagai berikut:
  - a. badge lambang daerah tanpa garis/bingkai segilima untuk jas dipasang pada jas posisi dada sebelah kiri sejajar siku;
  - b. tanda pengenal dipasang pada jas, dengan letak di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima  
PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada saat bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam proses pelayanan rumah sakit.
- (2) Model PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Pria:
    - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2. celana panjang tanpa lipatan manset (turn up) dan tidak berbahan dari jin (jeans).
  - b. PDKO Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah, Wanita:
    - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2. rok 15 centimeter di bawah lutut/celana panjang tanpa lipatan manset (turn up)/rok maksi dan tidak berbahan dari jin (jeans);
    - 3. jilbab tidak bermotif/polos warna sesuai/senada dengan kemeja dan dimasukkan.
- (3) Pemakaian PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
  - a. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali dan tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
  - b. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
  - c. badge Pemerintah Provinsi dengan bingkai segilima dipasang pada

- lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
- d. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
  - e. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
  - f. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Paragraf 2  
Tenaga Kehumasan

Pasal 11

- (1) PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai pada saat menerima orang yang datang berkunjung dan memberikan informasi umum tentang rumah sakit.
- (2) PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Kehumasan Pria:
    - 1. jas lengan panjang warna hitam atau biru tua;
    - 2. celana panjang tidak berbahan dari jin (jeans).
  - b. PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Kehumasan Wanita:
    - 1. blus lengan pendek/panjang warna polos/bermotif;
    - 2. rok panjang, warna gelap dan tidak berbahan dari jin (jeans);
    - 3. jilbab tidak bermotif/polos warna sesuai/senada dengan blus dan dimasukkan.
- (3) Pemakaian PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
  - a. dasi
  - b. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali
  - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada jas diposisi dada sebelah kiri;
  - d. papan nama dipasang pada jas diposisi dada sebelah kanan;

Paragraf 3  
Tenaga Pramু/Petugas/Teknisi Rumah Sakit Daerah

Pasal 12

- (1) Tenaga Pramু/petugas/teknisi Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugas pokok menggunakan pakaian kerja.
- (2) Pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengaturannya oleh Direktur.

- (3) PDKO Tenaga Non-Kesehatan Rumah Sakit Daerah untuk Tenaga Pramu/ Petugas/Teknisi Rumah Sakit Daerah dipakai pada waktu masuk kerja dan pulang kerja, serta kegiatan kedinasan selain tugas pokok.

### BAB III ATRIBUT KHUSUS PDKO

#### Pasal 13

- (1) PDKO dapat dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus PDKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. pin;
  - b. lencana;
  - c. pita.

#### Pasal 14

- (1) Atribut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berisi tentang program/kegiatan dan/atau acara yang bersifat nasional, regional, atau lokal, diberlakukan dalam kurun waktu tertentu dan bersifat sementara, yang diatur oleh Direktur.
- (2) Penggunaan atribut khusus dipasang pada dada sebelah kanan di atas papan nama atau bordir nama untuk PDKO dalam bentuk kemeja dan di dada kanan atas untuk PDKO dalam bentuk jas.

### BAB IV JADWAL PENGGUNAAN PDKO

#### Pasal 15

Jadwal Penggunaan PDKO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDKO di Lingkungan Rumah Sakit Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDKO pada Rumah Sakit oleh Direktur.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penggunaan PDKO di lingkungan rumah sakit daerah selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2016.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur tentang pakaian dinas khusus operasional rumah sakit daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 68

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 66 TAHUN 2014  
 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS  
 KHUSUS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
 RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA  
 TENGAH

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL  
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. TENAGA KEDOKTERAN

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
1.	Senin	Coklat muda	Coklat	Rok/celana panjang/rok maksi tidak berbahan <i>jeans</i> .
2.	Selasa	Polos/bermotif	Hitam	
3.	Rabu	Polos/bermotif	Hitam	
4.	Kamis	Polos/bermotif	Coklat tua	
5.	Jum'at	Polos/bermotif	Coklat tua	
6.	Sabtu	Polos/bermotif	Biru tua	
7.	Minggu	Polos/bermotif	Biru tua	

B. TENAGA KEPERAWATAN

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
1.	Senin	Krem	Krem	Kemeja lengan panjang dipakai untuk wanita yang menggunakan jilbab
2.	Selasa	Biru muda	Biru muda	
3.	Rabu	Kuning muda	Kuning muda	
4.	Kamis	Hijau muda	Hijau muda	
5.	Jum'at	-	-	Khas rumah sakit

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
6.	Sabtu	-	-	Khas rumah sakit
7.	Minggu	-	-	Khas rumah sakit

### C. TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
1.	Senin	Krem	Coklat tua	Kemeja lengan panjang dipakai untuk wanita yang menggunakan jilbab
2.	Selasa	Biru muda	Biru tua	
3.	Rabu	Kuning muda	Hitam	
4.	Kamis	Hijau muda	Hijau Tua	
5.	Jum'at	-	-	Khas rumah sakit
6.	Sabtu	-	-	Khas rumah sakit
7.	Minggu	-	-	Khas rumah sakit

### D. TENAGA NON-KESEHATAN RUMAH SAKIT

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
1.	Senin	Krem	Hitam	Kemeja lengan panjang dipakai untuk wanita yang menggunakan jilbab
2.	Selasa	Biru	Hitam	
3.	Rabu	Kuning	Hitam	
4.	Kamis	Hijau	Hitam	
5.	Jum'at	-	-	Khas rumah sakit

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		KEMEJA	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
6.	Sabtu	-	-	Khas rumah sakit
7.	Minggu	-	-	Khas rumah sakit

E. TENAGA NON-KESEHATAN RUMAH SAKIT UNTUK TENAGA KEHUMASAN

NO	HARI	WARNA		KETERANGAN
		JAS/BLUS	ROK/CELANA PANJANG/ROK MAKSI	
1.	Senin dan Selasa	Hitam	Hitam	Pria memakai jas
2.	Rabu dan Kamis	Biru Tua	Biru Tua	Pria memakai jas
3.	Senin dan Selasa	Polos	Gelap	Wanita memakai blus
4.	Rabu dan Kamis	Motif	Gelap	Wanita memakai blus
5.	Jum'at	-	-	Khas rumah sakit
6.	Sabtu	-	-	Khas rumah sakit
7.	Minggu	-	-	Khas rumah sakit

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO